

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN - SMTI BANDA ACEH**  
**NOMOR : 172/SJ-IND.6.12/KEP/08/2016**

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK PENDIDIKAN DAN KEPENDIDIKAN**  
**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN - SMTI BANDA ACEH**  
**TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN - SMTI BANDA ACEH,**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk kelancaran Administrasi dan dalam rangka menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan di lingkungan Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Banda Aceh, maka dipandang perlu mengangkat Tenaga Kontrak Pendidikan dan Kependidikan Di lingkungan Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Banda Aceh.
  2. Bahwa untuk memudahkan pelaksanaan kewajiban, perlu ditetapkan Keputusan, Tugas dan Tanggung jawab Tenaga Kontrak Pendidikan dan Kependidikan yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini ;
  3. Untuk maksud tersebut perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Banda Aceh ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015;
  2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2015;
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011 tanggal 22 Desember 2011 Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

6. Keputusan Menteri Perindustrian RI No, 351/M-IND/Kep/6/2012 tanggal 28 Juni 2012 tentang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Kepala Sekolah do Lingkungan Kementerian Perindustrian;
- 7 Keputusan Menteri Perindustrian RI No, 529/M-IND/Kep/8/20113 tanggal 26 Agustus 2013 tentang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian para pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
- 8 Keputusan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan – SMTI Banda Aceh Nomor : 06/SJ-IND.6.12/KEP/01/2016 Tanggal 4 Januari 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan – SMTI Banda Aceh

Memperhatikan

Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan (DIPA) Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Banda Aceh Tahun Anggaran 2016 Nomor: DIPA-019.01.2.249772/2016;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama

: Mengangkat Saudara yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam lampiran Keputusan ini Sebagai Tenaga Kontrak Pendidikan dan Kependidikan di Lingkungan Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Banda Aceh

Kedua

: Petugas yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam lampiran Keputusan ini bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan dan tercantum pada kolom 4 (empat) dalam Lampiran Keputusan ini

Ketiga

: Kepada petugas yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) Lampiran Keputusan ini diberikan honorarium sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh kepala sekolah yang anggarannya dibebankan pada anggaran DIPA Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Banda Aceh Tahun Anggaran 2016

Keempat

: Kepada saudara-saudara tersebut harus masuk setiap hari kerja,wajib dan harus bertanggung jawab semua pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan sesuai pada lampiran, dan saudara tersebut dapat diberhentikan sewaktu-waktu bila tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik. (Sesuai dengan Surat Perjanjian Ikatan Kerja).



- Kelima : Kinerja Tenaga Kontrak akan dievaluasi secara berkala oleh pejabat berwenang dan akan diberikan sanksi apabila tidak sesuai dengan perjanjian kerja
- Keenam : Tenaga Kontrak Tidak Menuntut Menjadi CPNS/PNS
- Ketujuh : Terkait Kelangsungan kontrak di tahun berikutnya disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan ketersediaan anggaran.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2016, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 30 Agustus 2016  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN - SMTI  
Kepala



**Tembusan :**

1. Kepala Pusdiklat Industri Kementerian Perindustrian RI di Jakarta
2. Yang bersangkutan
3. Peringgal

**Lampiran : Keputusan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan - SMTI Banda Aceh**  
**Nomor : 172/SJ-IND.6.12/Kep/08/2016**  
**Tanggal : 30 Agustus 2016**

No	Nama	Tugas	Keterangan	Honor
1	2	3	4	5
1.	IRWANSYAH	Pramubakti Administrasi Umum	Pengawas dan Penata Lingkungan	Rp. 2.350.000
2.	ZURIMANTO	Tenaga SATPAM	Kepala SATPAM	Rp. 2.350.000
3.	M. RAZALI	Pramubakti Administrasi Umum	Tehnisi/Perawatan Sarpras Sekolah	Rp. 2.150.000
4.	SAMSUL KAHAR	Pramubakti Administrasi Umum	Tehnisi/Perawatan Sarpras Sekolah	Rp. 2.150.000
5.	ARIEF RIVANDI, S.KOM	Tenaga SATPAM	Anggota Satpam	Rp. 2.150.000
6.	M. KARISMA	Tenaga SATPAM	Anggota Satpam	Rp. 2.150.000
7.	MARDIANSYAH YOGA	Tenaga SATPAM	Anggota Satpam	Rp. 2.150.000
8.	JAFAR RUSDI, AR	Tenaga SATPAM	Anggota Satpam	Rp. 2.150.000
9.	HIRSUDDIN	Tenaga SATPAM	Anggota Satpam	Rp. 2.150.000
10.	SULAIMAN M. YATIM	Pramubakti Administrasi Umum	Pengemudi	Rp. 2.150.000
11.	HENDRA SAPUTRA, SE	Pramubakti Administrasi Umum	Pengemudi/Administrasi Tatausaha	Rp. 2.150.000
12.	DJUNIDAR DEWI	Pramubakti Administrasi Umum	Pramusaji	Rp. 2.150.000
13.	HERI MAULANA, A.MD	Pramubakti Administrasi Umum	Administrasi Perkantoran dan Asisten Lab. Komputer	Rp. 2.150.000
14.	RAHMAD SAPUTRA, SE	Pramubakti Administrasi Umum	Administrasi Perkantoran	Rp. 2.150.000
15.	TRY HARDIAN, S.PD	Pramubakti Administrasi Umum	Administrasi Pendidikan	Rp. 2.150.000
16.	SALMAN	Pramubakti Administrasi Umum	Staf Administrasi dan Pengawas Gudang dan Asisten Lab. Perbengkelan	Rp. 2.150.000
17.	ENDRIA SAPUTRA, SE	Pramubakti Administrasi Umum	Staf Administrasi, Pengawas Gudang dan Asisten Lab Aneka Industri dan Kewirausahaan	Rp. 2.150.000
20.	DESI RISKA, A.MD	Pramubakti Administrasi Pelayanan Publik		Rp. 2.150.000
21.	RIKA ADRIANA, A.MD	Pramubakti Pustakawaan		Rp. 2.150.000
22.	TAHARUDDIN	Pramubakti Lab. Pendidikan	Asisten Lb. Perbengkelan	Rp. 2.150.000



1	2	3	4	5
23.	NURSIDDIK M. JAMAL, ST	Pramubakti Lab. Pendidikan	Asisten Lab. Proses	Rp. 2.150.000
24.	MUSTAQIM	Pramubakti Lab. Pendidikan	Laboratorium Miniplant	Rp. 2.150.000
25.	NURUL FAJRI, S.PD	Pramubakti Lab. Pendidikan	Asisten Lab. Kimia Dasar	Rp. 2.150.000
26.	NURA MAIMUNAH, A.MD	Pramubakti Lab. Pendidikan	Asisten Lab. Kimia Fisika dan Mikrobiologi	Rp. 2.150.000
27.	SARTIKA ANUGRAH PERSIA, ST	Pramubakti Lab. Pendidikan	Asisten Lab. Kimia Instrumen	Rp. 2.150.000
28.	NIRWANSYAH	Pramubakti Lab. Pendidikan	Laboratorium Miniplant	Rp. 2.150.000
29.	HIJJATIN NUR, SP, S.SI	Pramubakti Lab. Pendidikan	Laboratorium Miniplant	Rp. 2.150.000
30.	FERDYNI FUAD, A.MD	Pramubakti Lab. Pendidikan	Asisten Lab Aneka Industri dan Kewirausahaan	Rp. 2.150.000
31.	HARIS MUNANDAR, ST	Pramubakti Lab. Pendidikan	Pengelola Website & IT	Rp. 2.150.000
32.	JUNAIDI	Petugas Kebersihan	Tenaga Kebersihan Gedung	Rp. 1.950.000
33.	M. RIDHO	Petugas Kebersihan	Tenaga Kebersihan Gedung	Rp. 1.950.000
34.	MIRZAN	Petugas Kebersihan	Tenaga Kebersihan Gedung	Rp. 1.950.000
35.	KURNIADI	Petugas Kebersihan	Tenaga Kebersihan Gedung	Rp. 1.950.000
36.	NS. M. FAUZAN ILHAMI, S.KEP	Pramubakti Administrasi Umum	Pengelola Klinik	Rp. 2.150.000
37.	NS. KANAREZEKI RAMADHANIR, S.KEP	Pramubakti Administrasi Umum	Pengelola Klinik	Rp. 2.150.000

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN - SMTI

Kepala,

  
**Ir. HARIYANTO, M.Pd.**  
 NIP. 19601221 198703 1 004